

Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Digital

Azkiyah Rahmita Fauziah
Universitas Jember, Indonesia
azkiyahrahmitafzh@gmail.com

Cakra Satria Bimantara
Universitas Jember, Indonesia

Kanaya Aulia Bahrenina
Universitas Jember, Indonesia

Yuhana Erni Pertiwi
Universitas Jember, Indonesia

Abstrak:

Penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi seperti Indonesia merupakan implementasi kedaulatan rakyat dan digunakan untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif serta membentuk pemerintahan baru guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya media sosial, menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 untuk memperlancar proses pemilihan serta sebagai media komunikasi dan informasi kepada masyarakat atau pemilih. Sehingga akan dibahas mengenai pemanfaatan teknologi digital dan sejauh mana pemanfaatan teknologi digital tersebut dalam upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang bertujuan mengkaji sejauh mana peran teknologi digital dalam mempermudah tahapan-tahapan pemilu serentak tahun 2024 dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi normatif dengan menganalisis berbagai sumber berupa buku, jurnal dan literatur lainnya. Berdasarkan hasil pengkajian diketahui bahwa teknologi digital dipergunakan dalam tahapan-tahapan pemilu oleh penyelenggara dan berperan dalam membantu proses penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu menjadi lebih efisien, cepat, akurat, dan transparan. Disisi lain, peningkatan keterampilan dan keahlian penyelenggara pemilu juga perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan mencegah kesalahan.

Kata Kunci : Pemanfaatan Teknologi Digital; Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi Masyarakat; Kualitas Pemilu.

Abstract:

The holding of elections in a democratic country like Indonesia is an implementation of people's sovereignty and is used to elect executive and

legislative leaders and form a new government to improve people's welfare. Utilization of digital technology, especially social media, is important in holding simultaneous elections in 2024 to expedite the election process as well as a medium of communication and information to the public or voters. So that it will discuss the use of digital technology and the extent to which digital technology is used in an effort to create quality elections, which aims to examine the extent of the role of digital technology in facilitating the stages of simultaneous elections in 2024 and encouraging increased public participation. This study uses normative studies by analyzing various sources in the form of books, journals and other literature. Based on the results of the study, it is known that digital technology is used in election stages by organizers and plays a role in helping the process of organizing election stages to be more efficient, fast, accurate and transparent. On the other hand, improving the skills and expertise of election organizers also needs to be done to increase professionalism and prevent mistakes.

Keywords: Utilization of Digital Technology; Election Implementation; Public Participation; Election Quality.

Submitted: 19/03/2023 | Reviewed: 20/03/2023 | Accepted: 15/06/2023

Copyright © 2023 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses demokrasi, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Hal ini bukan saja sebagai keharusan, namun juga sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kemudahan baik bagi penyelenggara, peserta, pemilih, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Penerapan berbagai aplikasi berbasis teknologi digital membantu penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas serta kewajibannya dengan lebih efektif dan efisien. Berbagai kegiatan seperti pendataan, pengarsipan, pelaporan, dan sosialisasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menguras sumber daya menjadi lebih otomatis dan praktis dengan menggunakan teknologi digital, yang tentunya akan menghemat sumber daya seperti waktu, finansial, dan tenaga. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah pelaksanaan pemilu di berbagai tingkatan dalam melaksanakan pendidikan kepada pemilih dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, adaptasi teknologi digital pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam era digital, teknologi mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam mempermudah proses berjalannya sosialisasi mengenai jadwal dan program pemilu. Lebih dari itu, teknologi digital juga dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran bagi masyarakat akan hak sekaligus kewajibannya dalam pemilu. Penggunaan teknologi digital dalam pemilu diharapkan tidak hanya sekadar mempermudah pekerjaan penyelenggara pemilu, melainkan juga diharapkan dapat memberikan aksesibilitas informasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bagian dari layanan publik yang profesional dan terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan memahami tahapan-tahapan pemilu, sehingga partisipasi publik dalam proses pemilu dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam pemilu dianggap sebagai bentuk inovasi yang penting untuk menciptakan proses pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.¹

Semangat mengadopsi teknologi digital dalam pemilu bukan hanya merupakan upaya untuk mempersingkat mekanisme proses pemilu dan meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga untuk meminimalisasi penggunaan tenaga manusia. Oleh karena itu, profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan penggunaan teknologi digital dalam seluruh aspek pemilu. Penggunaan teknologi digital tidak hanya bermanfaat dalam pencarian berita dan komunikasi politik, tetapi juga sebagai alat bantu yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Keterampilan dan keahlian dalam penggunaan teknologi digital oleh penyelenggara pemilu sangat diperlukan di semua tingkatan, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Dengan adopsi teknologi digital, proses pemilu dapat menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan, serta dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital diharapkan dapat menjadi inovasi penting untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dan efektif.²

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan individu lain melalui komunikasi. Komunikasi merupakan perantara bagi seseorang untuk mengungkapkan gagasan

¹ Mayang Indriany Risna Biru "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019" 2020 8:2 eJournal Ilmu Pemerintahan 545-558 at 552-553.

² Sholehudin Zuhri "Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam perhitungan dan rekapitulasi suara" 2019 Konsurium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia 1-17 at 7.

dan niat yang terdapat dalam pikiran seseorang kepada individu lain. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, proses komunikasi telah mengalami transformasi dari komunikasi analog menjadi komunikasi digital. Saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi salah satu bentuk pola komunikasi digital yang sangat efektif, terjangkau, dan dapat melibatkan banyak orang sebagai pengguna.³

Media sosial memberikan peluang bagi terciptanya pola interaksi sosial dan organisasi sosial yang baru, dimana orang dapat saling berhubungan dengan mudah melalui jaringan informasi elektronik. Hal ini memungkinkan individu untuk membentuk kelompok atau komunitas dengan kepentingan dan tujuan yang sama tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Dengan menggunakan media sosial, seseorang dapat berinteraksi dengan siapa saja, baik menggunakan identitas asli maupun identitas baru tanpa adanya batasan sosial. Hal ini membuka kemungkinan bagi munculnya perasaan sejajar di antara anggota masyarakat dalam sebuah komunitas jejaring sosial.⁴

Diperkirakan bahwa sekitar 90% dari warga negara Indonesia yang mengaplikasikan internet juga mengakses media sosial. Media sosial telah menjadi primadona dalam memfasilitasi hubungan sosial di dunia maya pada era saat ini. Dengan adanya media sosial, semua pihak termasuk pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu memiliki akses pada informasi atau data yang dihasilkan dari interaksi di media sosial. Ketersediaan informasi dan data yang besar dari media sosial memungkinkan terkumpulnya big data, yaitu kumpulan data yang berskala besar, kompleks, dan variatif yang memerlukan teknologi khusus untuk diproses sehingga menghasilkan data yang akurat dan relevan. Manfaat besar yang didapat dari pengelolaan big data ini sangat membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan pemilu, terutama untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan tujuan agar terwujud pemilu serentak yang berkualitas.⁵

Pemilu merupakan suatu proses politik yang dijalankan secara rutin setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E ayat

³ Rahmawati Djaffar Syarifuddin "Pola Komunikasi Publik di Era Digital" 2022 3:2 JASIMA: Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media 172-182 at 172-173.

⁴ Rully Khairul Anwar & Agus Rusmana "Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)" 2017 6:3 Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 204 – 208 at 205.

⁵ Anggi Mayasari Violita Utami, Martha Tri Lestri, & Asas Putra "Pergeseran budaya komunikasi pada era media baru (studi etnografi virtual penggunaan line oleh digital natives)" 2015 2:3 e-Proceeding of Management 4042-4050 at 4042.

6 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menjelaskan bahwa tujuan dari pemilu ini adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan pemilu ini meliputi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas dari proses pemilu tersebut.

Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pemilu sebagai syarat utama bagi negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Pemilu menjadi pilar utama bagi negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, karena melalui pemilu, pemerintahan yang baru dapat terbentuk dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, pemilu juga dianggap sebagai alat untuk memastikan dan memperkuat legitimasi serta memberdayakan kedaulatan rakyat, meskipun seringkali dikaitkan dengan persaingan kepentingan politik.⁶

Pemilu dapat menjadi gambaran dari sejauh mana kesadaran politik masyarakat tercermin dalam kompetisi, partisipasi, dan penggunaan hak politik mereka. Proses pelaksanaan pemilu merupakan cermin kesadaran masyarakat akan keberlangsungan pengelolaan negara atau pemerintahan untuk masa waktu lima tahun kedepan. Dalam hal ini pemilu merupakan sebuah arena dimana para peserta bersaing untuk mendapatkan dukungan publik, sementara masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan suara mereka. Melalui pemilu, masyarakat juga dapat menggunakan hak politiknya untuk menentukan perwakilan yang dapat secara efektif mewakili kepentingan mereka di dalam struktur pemerintahan. Dengan kata lain, pemilu adalah refleksi dari kesadaran politik masyarakat dan bagaimana mereka memandang pentingnya partisipasi dalam proses politik.

Di Indonesia, lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan pemilihan umum disebut Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat KPU. Anggota KPU merupakan orang-orang yang tidak memiliki afiliasi politik atau non-partisan, sehingga independensinya terjaga. Berdasarkan Undang-Undang, KPU memiliki kewenangan yang meliputi perencanaan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu merancang dan menyusun jadwal serta tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, KPU juga bertanggung jawab dalam menetapkan organisasi serta tata cara seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilihan umum,

⁶ Sri Hastuti P "Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu" 2004 11(25) Jurnal Hukum 135-148 at 136.

hingga pengumuman hasil pemilihan umum. KPU juga mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengontrol seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pengaturan lokasi pemilihan, penyediaan fasilitas pemungutan suara, hingga pengolahan hasil suara dan pengumuman hasil pemilihan umum. Selain itu, KPU juga menetapkan peserta pemilihan umum, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah pemilihan umum selesai dilaksanakan, KPU juga memiliki tugas untuk melakukan peninjauan dan pelaporan pelaksanaan pemilihan umum.⁷

Pada tahun 2024, Indonesia akan mengadakan pemilu serentak untuk yang kedua kalinya. Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini merupakan implementasi dari Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013. Dimana pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan secara serentak dengan penggabungan pemilihan anggota legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Presiden, yang dimulai sejak pemilu tahun 2019.⁸

Menurut Geys, pemilihan umum serentak (*concurrent elections*) adalah proses pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang sama untuk memilih perwakilan legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatan pemerintahan, dari skala nasional hingga lokal. Sedangkan menurut Anderson, pemilihan umum serentak telah lama dilaksanakan di berbagai negara demokrasi, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di Indonesia sendiri, pemilihan umum serentak baru pertama kali diselenggarakan pada pemilihan umum tahun 2019, sehingga sebagai pengalaman pertama tentunya menyisakan berbagai masalah baik yuridis maupun teknis pelaksanaan yang perlu dibenahi atau diperbaiki dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.⁹

Dalam pemilihan umum serentak tahun 2024, masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin dan wakilnya di tingkat nasional dan daerah. Proses pemilihan harus dilaksanakan dengan baik dan terbuka untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan transparan. KPU sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab besar dalam

⁷ Didik Supriyanto. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2024) at 56.

⁸ Muh Iqbal Latief “Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia” 2022 10:1 Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 27-41 at 28.

⁹ *Ibid.*

pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas dan transparan, serta diharapkan dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan umum yang baik dan benar akan menjadi landasan penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan stabil di Indonesia.

Untuk menilai kualitas dan integritas dari sebuah pemilihan, terdapat tiga indikator utama yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:¹⁰

1. Adanya kompetisi yang sehat antara peserta pemilihan, baik itu partai politik atau calon, yang berlangsung dengan cara yang bebas dan adil. Ini menandakan bahwa peserta pemilihan harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dan memenangkan dukungan dari masyarakat, tanpa ada kecurangan oleh pihak manapun;
2. Keberadaan penyelenggara pemilihan yang profesional, independen, dan imparial sangat penting. Penyelenggara harus mampu menjalankan tugasnya dengan tepat waktu dan memastikan bahwa aturan atau hukum yang berlaku ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu terhadap salah satu pihak. Hal ini akan menjamin bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar dan terhindar dari kecurangan atau manipulasi.
3. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pemilihan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pemilihan dan pengawasan, baik itu melalui hak suara mereka maupun melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan. Dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat, pemilihan dapat berjalan dengan lebih transparan dan terbuka, serta dapat menjamin keabsahan dan kepercayaan hasil pemilihan.

Pemilu memiliki makna yang penting bagi negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Keberadaannya merupakan simbol dari keberhasilan demokrasi dalam sebuah negara, dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pemilihan menunjukkan keberhasilan pemilu tersebut. Selain itu, pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin serta perwakilan rakyat yang dapat mewakili dan memperjuangkan harapan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemilu juga berfungsi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, membentuk pemerintahan yang sah, dan

¹⁰ Mudiwati Rahmatunnisa “Mengapa Integritas Pemilu Penting” 2017 3:1 Jurnal Bawaslu 1-168 at 17.

mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Pemilu yang dilaksanakan dengan integritas dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kredibilitas demokrasi dalam sebuah negara.¹¹

Penelitian ini menggunakan studi normatif dengan melakukan analisis terhadap berbagai sumber seperti buku, jurnal dan literatur lainnya, untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kualitas pemilu serentak tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital, baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas. Maka, dengan ini penulis merumuskan tiga permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Pertama, mengapa dalam pemilu serentak 2024 perlu memanfaatkan teknologi digital? rumusan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kedua, sejauh mana penyelenggara pemilu memanfaatkan teknologi digital dalam upaya mewujudkan pemilu serentak 2024 yang berkualitas? rumusan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penyelenggara pemilu memanfaatkan teknologi digital dalam proses tahapan-tahapan pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu serentak 2024 yang berkualitas. Ketiga, bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024? rumusan ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja yang dapat diambil oleh teknologi digital dalam setiap tahapan proses pemilu guna meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

II. PENTINGNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA PEMILU SERENTAK 2024

Peserta pemilu serentak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah partai politik, perseorangan, dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat beberapa manfaat dengan diselenggarakannya pemilu secara serentak, diantaranya bisa menghemat penggunaan anggaran, menghemat waktu, dan menghindari potensi gesekan atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dalam pemilu serentak, masyarakat akan memilih Presiden, Wakil

¹¹ Pangky Febriantanto "Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2014 Di KPU Kota Yogyakarta" 2018 18:2 Jurnal Kajian Ilmiah 137-145 at 137.

Presiden, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Akan tetapi, hanya partai politik yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU yang dapat menjadi peserta pemilu dan mencalonkan kandidat anggota legislatif dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang tentunya harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang biasa dikenal dengan *Presidential Threshold*.

Pada tahun 2019, Indonesia melaksanakan pemilihan umum serentak yang pertama kali sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Semua peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang sama dan memperoleh hak yang sama dalam proses pemilihan, tanpa adanya diskriminasi. Sebagai sebuah negara demokratis, semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih berhak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Selain itu, dalam proses pemilu serentak di Indonesia, terdapat tahapan-tahapan yang harus dijalankan, diantaranya adalah tahapan pendataan daftar pemilih, kampanye, pendaftaran peserta pemilu, pemungutan suara, serta penghitungan suara. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti, serta diawasi oleh penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dalam pemilihan umum, setiap suara yang diberikan oleh masyarakat memiliki nilai yang sama dan menjadi hak suara yang dilindungi oleh undang-undang. Pelaksanaan pemilu serentak yang baik dan berkualitas akan menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang sah dan mampu mewakili aspirasi serta kepentingan masyarakat di lembaga legislatif dan eksekutif.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas hukum dan didasarkan pada prinsip demokrasi, dimana kedaulatan utuh berada di tangan rakyat. Dengan demikian, pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud dari partisipasi politik rakyat, yang menjadi cermin kualitas demokrasi dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana rakyat memegang kedaulatan dan memiliki hak serta

¹² Yana Suryana "Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik" 2020 29:1 Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 13-28 at 16.

kewajiban demokratis untuk memilih individu yang akan memimpin dan membentuk struktur pemerintahan, serta bertanggung jawab atas pilihan tersebut.¹³

Pemilihan umum serentak merupakan proses pemilihan guna memilih anggota legislatif dan eksekutif yang dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak. Keputusan tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang terpisah antara memilih anggota legislatif dan eksekutif, bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemilihan umum serentak dianggap sebagai bentuk pelaksanaan pemilihan umum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Secara umum, pemilihan umum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti sistem, tahapan, etika, aktor, manajemen, penegakan hukum, pembiayaan, dan lain-lain. Pada dasarnya, pemilihan umum merupakan ajang kompetisi untuk memilih wakil rakyat diberbagai tingkatan yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan, dimana perolehan suara di konversi menjadi kursi legislatif, dan untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan selama lima tahun ke depan. Efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: pertama, regulasi terkait sistem pemilihan umum yang diterapkan; kedua, jumlah dan informasi yang berdasarkan fakta lapangan tentang kinerja partai politik dan peserta pemilihan umum; ketiga, tingkat kematangan pemilih; keempat, integritas serta profesionalitas penyelenggara pemilihan umum. Semua faktor ini saling terkait dan dapat memengaruhi kualitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.¹⁵

Terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwa suksesi pemerintahan dilakukan secara konstitusional, damai, dan tertib. Tujuan kedua adalah sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pejabat publik yang nantinya menjadi wakil di lembaga perwakilan. Sedangkan tujuan ketiga

¹³ Sukawati Lanang Putra Perbawa "Pemilu Serentak 2019 (Problem dan Solusinya)" 2019 4:1 Jurnal Aktual Justice 81-92 at 82.

¹⁴ *Ibid*, 85.

¹⁵ Jurnal Konstitusi "Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi" 2009 2:1 Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Wisnuwardhana 3-171 at 11.

adalah sebagai implementasi perwujudan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara.¹⁶

Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa terdapat (4) empat tujuan lainnya dalam proses pemilihan umum. Pertama, guna memastikan pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan yang damai dan tertib. Kedua, sebagai proses pergantian pejabat publik yang akan menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan. Ketiga, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Dan keempat, sebagai bentuk implementasi hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Semua tujuan ini sangat penting dan saling berkaitan, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum yang efektif dan transparan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁷

Penggunaan teknologi digital telah memasuki ranah demokrasi dengan pengenalan komputer dan kemudian munculnya internet. Dalam konteks pemilihan umum, teknologi digital digunakan untuk mengembangkan inovasi yang dapat mempercepat proses pemilu. Teknologi dalam hal ini merujuk pada penerapan ilmu dan teknologi pada tahapan pemilu, sementara digitalisasi pemilu mencakup penggunaan aplikasi dalam proses tahapan pemilu. Tujuan utama pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu adalah untuk mengatasi berbagai masalah, seperti efisiensi penggunaan anggaran dan pengurangan keterlibatan tenaga manusia.¹⁸

Penggunaan teknologi digital beberapa tahun terakhir memang semakin penting dan populer dalam proses pemilu. Teknologi digital tidak hanya penting sebagai sumber berita dan media komunikasi, tetapi juga merupakan alat bantu yang efektif dalam pemilu. Namun, penggunaan teknologi digital dalam pemilu juga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keamanan dan integritas proses pemilu. Hal ini termasuk perlindungan data pemilih, keamanan jaringan, dan upaya untuk mencegah manipulasi dan kecurangan. Selain itu, teknologi digital juga dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan lebih mudah dipahami tentang kandidat dan isu-isu politik yang berkaitan dengan pemilu. Dengan begitu, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan cerdas saat memilih calon yang akan mereka dukung. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi digital dalam pemilu dapat membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam proses pemilu,

¹⁶ *Ibid*, 20.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Sholehudin Zuhri, *Op.Cit.*, 6.

asalkan dikelola dengan hati-hati dan memperhatikan masalah keamanan dan integritas proses.

Internasional Idea telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam proses pemilu telah menjadi semakin umum di seluruh dunia. Lebih dari 100 negara saat ini menggunakan teknologi digital dalam berbagai tahapan proses pemilu. Teknologi ini dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses tabulasi perolehan suara, pendaftaran pemilih, verifikasi pemilih, pendaftaran partai politik, dan bahkan dapat memungkinkan pemilih untuk memilih secara elektronik (*e-voting*).¹⁹

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama di seluruh negara. Beberapa negara telah mengadopsi teknologi digital dalam proses pemilu secara menyeluruh, sedangkan yang lain hanya menggunakan teknologi digital dalam beberapa aspek tertentu dari proses pemilu. Setiap negara memiliki variasi tersendiri dalam memanfaatkan teknologi digital pada pemilu. Setidaknya ada tiga model yang bisa dijadikan gambaran penggunaan teknologi digital pada sistem pemilu yang diterapkan oleh tiga negara yang berbeda, diantaranya seperti negara Amerika Serikat, Rusia, dan India. Dengan membandingkan penggunaan teknologi digital dalam pemilu di tiga negara tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa teknologi digital memainkan peran penting dalam mempermudah tahapan pemilu dan meningkatkan akurasi hasil pemilu sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.²⁰

Di Amerika Serikat, *Federal Election Commission (FEC)* Amerika memiliki kewenangan memanfaatkan data dari *Department of Motor Vehicle*, yang disebut sebagai layanan "*Motor Voter*". Berdasarkan kewenangan itu, sumber data pemilih di Amerika Serikat berasal dari gabungan berbagai sumber data dengan mengesampingkan sumbernya berasal dari satu sumber tertentu saja. Selain itu, pemungutan suara di Amerika Serikat telah memanfaatkan *e-voting* (pemungutan suara elektronik) dimana penggunaan hak suara dilakukan secara elektronik. Dengan adanya layanan "*Motor Voter*" yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, masalah keakuratan daftar pemilih dapat diatasi. Selain itu, dengan menggunakan *e-voting*, proses pemungutan suara menjadi lebih cepat dan efisien.²¹

¹⁹ *Ibid*, 7.

²⁰ *Ibid*, 8.

²¹ *Ibid*.

Hal berbeda diterapkan di Rusia, *Central Election Commission (CEC) of Rusia* menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses pemilu dengan memanfaatkan *Geographically Automated System (GAS) "Vybory"*. Sistem ini menggunakan data kependudukan untuk mempercepat dan memudahkan berbagai tahapan pemilu dan referendum. *GAS "Vybory"* memberikan beberapa keunggulan, seperti kepastian dan autentifikasi informasi, memastikan transparansi dalam proses pemilu, meningkatkan ketepatan waktu, dan meningkatkan keakuratan proses pemilu. Selain itu, sistem ini dapat memudahkan pengelolaan data pemilih dan meminimalkan kesalahan dalam proses pemilu.²²

Model pemanfaatan teknologi digital lainnya yaitu di India, *Election Commission of India* dan pemerintah India bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi digital melalui layanan terpadu satu pintu yang disebut *National Voter's Service Portal (NVSP)*. *NVSP* ini memiliki tujuan untuk memudahkan akses informasi dan pendaftaran pemilih suara dengan menerapkan sistem stelsel aktif, di mana setiap anggota masyarakat yang ingin memilih harus aktif memantau serta mendaftarkan data mereka. Sistem ini memungkinkan transparansi, kemudahan dalam akses informasi, serta kemudahan dalam melakukan pendaftaran dan koreksi data. Dengan demikian, teknologi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tahapan pemilu di India.²³

III. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL OLEH PENYELENGGARA PEMILU DALAM UPAYA PEMILU SERENTAK

Penyelenggara pemilu merupakan sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Tugas utama penyelenggara pemilu adalah mengatur dan menjamin jalannya proses pemilu secara adil, terbuka, dan transparan. Penyelenggara pemilu juga berkewajiban memastikan setiap anggota masyarakat yang memiliki hak untuk memilih dapat melakukannya secara aman, mudah, dan efisien. Di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga, diantaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap;

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, 9.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pemilu dan menangani sengketa pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), merupakan Lembaga yang memiliki tugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP ini bersifat tetap sera berkedudukan di ibu kota.

Setiap warga yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan suaranya pada saat pemilihan umum dan pemerintah yang terpilih melalui pemilu memiliki legitimasi yang kuat, maka proses pemilihan umum dapat dianggap demokratis. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelenggara pemilu di Indonesia mengalami perubahan. Pada awalnya, lembaga penyelenggara pemilu dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1946 dengan nama Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Sejak itu, lembaga penyelenggara pemilu terus dievaluasi dan yang terakhir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu dan memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa pemilu yang diadakan berjalan secara transparan dan adil.²⁴

Dalam perjalanan pemilihan umum dari masa ke masa, yang berubah bukan hanya lembaganya saja, namun juga dalam sistem penghitungan suara juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Contohnya pada pemilu sebelumnya, dalam menghitung perolehan suara untuk dikonversikan ke perolehan kursi menggunakan sistem penghitungan kuota *hare* atau BPP. Akan tetapi, pada pemilihan umum tahun 2019 menggunakan sistem penghitungan Sainte Lague. Proses perubahan kelembagaan penyelenggara pemilu dan sistem penghitungan suara tersebut juga diikuti dengan dinamika pelaksanaan pemilu. Dimana mulai pemilu tahun 2019 muncul istilah baru yaitu pemilihan umum serentak. Pelaksanaan pemilihan umum serentak kedua akan diselenggarakan pada tahun 2024 dimana

²⁴ Rohid, et al “Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Tuban” 2022 7:1 Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam 31-38 at 32.

masyarakat akan memilih anggota legislatif dan eksekutif secara bersamaan.²⁵

Dalam era saat ini, prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu telah berubah dari sekedar masalah teknis penyelenggaraan menjadi lebih fokus pada peningkatan akurasi hasil pemilu, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, selain memperbaiki sistem pemilu, kualitas hasil pemilihan umum yang dapat diukur dengan jelas juga menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Indikator yang sering digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat meliputi transparansi, akurasi, serta aksesibilitas masyarakat pada hasil pemilu.²⁶

Publikasi hasil pemilu memerlukan proses yang membutuhkan cukup lama waktu karena pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi suara masih menggunakan metode konvensional. Namun, pada saat yang sama, masyarakat semakin terampil dalam menggunakan teknologi digital dan mudah mengakses informasi, berita, dan media sosial, sehingga keakuratan dan kecepatan informasi tentang hasil pemilu kini menjadi sesuatu yang *urgent*, khususnya dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepentingan suara pemilih. Hal ini menuntut agar sistem penghitungan suara dan rekapitulasi pemilu dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi modern untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi publikasi hasil pemilu. Dengan cara ini, masyarakat dapat memiliki akses cepat dan mudah terhadap informasi terkait hasil pemilu, yang dapat meningkatkan kepercayaan mereka pada proses pemilu dan keabsahan hasilnya.²⁷

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi semakin banyak digunakan dalam pemilu, termasuk dalam penyajian informasi hasil pemilu. Salah satu bentuk penggunaan teknologi adalah melalui lembaga survei yang mengadakan *quick count*. Pada pemilu tahun 2019, terdapat puluhan lembaga survei yang terdaftar di KPU. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi terkait pemilu, baik itu proses, tahapan, maupun hasil, dan juga menuntut adanya jaminan akurasi data, maka lembaga survei semakin banyak bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memperhatikan pentingnya keakuratan informasi hasil pemilu dan ingin menjamin bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber terpercaya

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sholehudin Zuhri, *Op. Cit.*, 2.

²⁷ *Ibid.*, 3.

dan transparan. Oleh karena itu, peran lembaga survei dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi yang transparan dan akurat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik pada hasil pemilu.²⁸

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemilu tergantung dengan kondisi dan situasi sebuah negara. Terdapat negara yang menerapkan teknologi digital kedalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu, namun ada juga negara yang mengkombinasikan teknologi digital dengan proses manual. Secara umum, teknologi digital terkait proses pemilu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan tipe utama yaitu: (1) *voter registration systems*, adalah teknologi yang digunakan untuk membuat dan memelihara daftar pemilih; (2) *voter identification systems*, merupakan teknologi untuk memeriksa kelayakan setiap pemilih di tempat pemungutan suara, dan membandingkan pemilih yang datang dengan data pemilih yang memenuhi syarat; (3) *party and candidate registration systems*, adalah teknologi untuk melakukan pendaftaran semua subjek politik Pemilu baik partai politik atau calon kandidat, memeriksa syarat dukungan yang diperlukan dan mendesain surat suara serta formulir penghitungan suara; (4) *observer registration and accreditation systems*, adalah teknologi untuk melakukan pendaftaran dan pendataan akreditasi pengamat atau peneliti Pemilu baik dari dalam negeri atau luar negeri serta menerbitkan dokumen akreditasi mereka; (5) *districting and boundary delimitation systems*, merupakan teknologi untuk menentukan daerah pemilihan atau suatu distrik Pemilu; (6) *electronic voting and vote-counting systems*, adalah teknologi yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; (7) *result tabulation and transmission systems*, adalah teknologi yang digunakan dalam proses rekapitulasi suara; (8) *results publishing systems*, adalah teknologi untuk menyajikan dan menggambarkan hasil Pemilu dalam berbagai format yang dibutuhkan; (9) *voter information systems*, adalah teknologi terkait sistem informasi kepada pemilih terkait dengan kepemiluan seperti lokasi TPS, peraturan kepemiluan, informasi terkait partai politik dan kandidat dan lain sebagainya; (10) *e-learning systems*, adalah teknologi terkait dengan pengembangan kapasitas penyelenggara Pemilu.²⁹

²⁸ *Ibid*, 4.

²⁹ Dyah Ajeng Ika Pusparini, Eko Raharjo, & Suci Lestari “Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi” 2022 3:2 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 138-160 at 139.

Keuntungan Penggunaan teknologi digital dalam proses pemilu meliputi: (1) Efisiensi anggaran; (2) Efektivitas pencapaian tujuan; (3) Transparansi proses dan hasil pemilu; (4) Peningkatan akurasi data; (5) Peningkatan kualitas layanan; (6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu; (7) Menciptakan proses dan hasil pemilu yang terintegritas.³⁰

Penggunaan teknologi digital dapat membantu KPU dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilu. Dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh KPU, diharapkan proses pemilu menjadi lebih terintegrasi dan termonitor dengan baik, serta dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi pemilih. Selain itu, teknologi digital juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Namun demikian, KPU juga harus memastikan bahwa sistem teknologi digital yang digunakan aman dan terjamin, serta menjaga keamanan data pemilih supaya tidak dipersalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh KPU, pada saat penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, setidaknya akan digunakan delapan aplikasi digital. Ke-8 aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Daerah Pemilih (SIDAPIL), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), dan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA).³¹

Dalam pelaksanaan pemilu serentak, terdapat beberapa tahapan yang menggunakan aplikasi digital, salah satunya adalah tahapan verifikasi partai politik. Pertama, Dalam tahapan ini KPU menggunakan aplikasi yang bernama SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang berfungsi sebagai syarat dalam pendaftaran calon peserta pemilu. SIPOL merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data partai politik, seperti profil, domisili, kepengurusan, keanggotaan. Sebagai sarana dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, SIPOL bertujuan untuk memudahkan

³⁰ *Ibid*, 140.

³¹ Subkhi, Muhammad Imam & Anieq Fardah "Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Masa Pandemi Covid-19" 2022 3:2 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 258-280 at 261.

proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU di kabupaten/kota.³²

Dengan menggunakan SIPOL ini KPU dapat melacak dokumen yang tidak memenuhi syarat, mendeteksi kesalahan pengelolaan data, dan kegandaan keanggotaan partai politik. Penggunaan SIPOL oleh KPU sudah dilakukan sejak pemilu serentak tahun 2019 dan dianggap terbukti membantu dan bermanfaat bagi partai politik sebagai peserta pemilu. Penggunaan SIPOL mampu memfasilitasi partai politik dalam mengelola data pengurus ataupun data anggota di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Selain itu, partai politik juga bisa melakukan pemeriksaan dan perbaikan data sebagai upaya memenuhi persyaratan agar bisa ditetapkan menjadi peserta pemilu. Dengan adanya SIPOL transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan verifikasi partai politik bisa lebih dipertanggung jawabkan. Bagi KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu penggunaan SIPOL ditujukan untuk menertibkan sistem administrasi partai politik dan memungkinkan KPU untuk mendeteksi data ganda partai politik, antar partai politik, dan dapat mengidentifikasi pengurus partai yang tidak memenuhi syarat.³³

Partai politik adalah kelompok terorganisir yang terdiri dari orang-orang dengan ideologi tertentu dan memiliki tujuan yang sama dalam rangka merebut kekuasaan politik disuatu negara secara konstitusional. Dengan demikian, partai politik merupakan peserta dalam pemilu dan agar dapat mengikuti proses pemilu partai politik harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172 menyebutkan “peserta pemilu untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik”. Sedangkan partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu menurut Pasal 173 ayat 1 Undang-Undang yang sama adalah partai politik yang telah lulus verifikasi atau ditetapkan oleh KPU.

Kedua, dalam mengelola pendataan pemilih KPU menggunakan aplikasi SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) agar pengelolaan data pemilih bisa lebih akurat dan masyarakat bisa mengakses dan mengawasi kinerja penyelenggara. Dengan SIDALIH, data ganda dapat terdeteksi dan data pemilih dapat direkam secara berkelanjutan, sehingga diperoleh data pemilih yang akurat dan komprehensif.

³² Layuk, Ovelio “Analisis Aplikasi SIPOL dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019” 2019 Konsorium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1-21 at 3.

³³ *Ibid.*

Keakurasian data pemilih menjadi salah satu penentu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.³⁴

Ketiga, KPU juga mengembangkan aplikasi bernama SILON (Sistem Informasi Pencalonan) untuk mendukung dakam proses tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. SILON merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan publik agar masyarakat dapat mengetahui secara lengkap biografi dan latar belakang para calon atau peserta yang berkompetisi dalam pemilihan umum.³⁵

Keempat, KPU juga menggunakan aplikasi yang bernama SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) untuk menunjang dan mendukung tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Penggunaan SIREKAP sangat penting sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan akan hasil perolehan suara dalam pemilu. Sebagai alat bantu penghitungan suara, data SIREKAP bersumber langsung dari hasil perolehan suara di TPS yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.³⁶

Kelima, aplikasi lainnya yang dipakai oleh KPU adalah SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan) yang berfungsi dalam membantu pengelolaan dan penyusunan daerah pemilihan (DAPIL) serta jumlah alokasi kursinya.

Keenam, Dalam mengelola logistik pemilu agar efisien, tepat jumlah dan jenis sesuai kebutuhan, KPU menggunakan aplikasi yang disebut dengan SILOG (Sistem Informasi Logistik).³⁷

Ketujuh, Dalam hal pengelolaan laporan data kampanye KPU mengembangkan aplikasi yang disebut dengan SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye). Aplikasi ini membantu dan mendukung pengelolaan data kampanye dan jadwal kampanye oleh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu ataupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.³⁸

Kedelapan, KPU juga menggunakan aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) pada proses penyusunan dan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

³⁴ Pusparini, et al, *Op. Cit.*, 140.

³⁵ *Ibid*, 143

³⁶ *Ibid*, 141

³⁷ *Ibid*, 151.

³⁸ *Ibid*, 145.

Selain KPU, lembaga pemilu lain yang juga memanfaatkan aplikasi digital dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seperti halnya KPU, Bawaslu juga mengandalkan teknologi untuk memudahkan proses pengawasan pemilu di Indonesia. Tugas utama Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu adalah menjalankan pengawasan dalam setiap tahapan-tahapan pemilu. Keberadaan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting. Sebagai lembaga pengawas independen, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi KPU dan partai politik secara netral dan objektif. Sebagai lembaga pengawas independen, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi KPU dan partai politik secara netral dan objektif. Tugas Bawaslu selain mengawasi pemilu juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu.³⁹

Salah satu aplikasi digital yang digunakan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah aplikasi SIGAP Lapor, sebagaimana dikatakan anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo aplikasi SIGAP Lapor digunakan Bawaslu sebagai upaya guna menunjang penyatuan data penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu di seluruh Indonesia agar dapat berjalan secara efektif, aksesibel, transparan, dan terintegrasi. Aplikasi SIGAP Lapor ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna melaporkan dugaan adanya pelanggaran kepada Bawaslu. Penggunaan aplikasi ini juga sebagai upaya Bawaslu dalam memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kecepatan dan kemudahan dalam akses pelaporan dan penanganan dalam pelanggaran proses pemilu.

IV. PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROSES PEMILU SERENTAK

Dinamika kemajuan teknologi digital terutama pada era media sosial, diikuti dengan pengguna internet yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kondisi ini, sebagian besar masyarakat tidak pernah lepas dari penggunaan teknologi digital

³⁹ Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, & Lukman Hakim "Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu" 2019 Konsorium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1-39.

terutama sebagai sumber informasi dan komunikasi, khususnya pada generasi milenial. Saat ini dalam hitungan detik seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses bermacam-macam informasi, baik dalam lingkup nasional maupun global. Dengan ini, upaya penggunaan teknologi digital diberbagai platform dan media sosial dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum khususnya di kalangan generasi milenial.

Secara faktual, teknologi digital turut memiliki peran dalam proses perubahan politik, karena membuka jalan bagi demokrasi karena menghilangkan hambatan-hambatan dalam prosesnya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi khususnya pemilu melalui sistem berbasis teknologi digital disebut e-partisipasi. Oleh karena itu terbuka lebar ruang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pemilihan umum melalui pemanfaatan teknologi digital khususnya media sosial. Berdasarkan penelitian Aziz dan Hasna pada tahun 2020, penggunaan media sosial memberi kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik.⁴⁰

Keberhasilan teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak lepas dari peran media sosial yang semakin populer di kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang, khususnya generasi muda dalam mendapatkan informasi terkait adanya pemilihan umum. Platform media sosial yang dimaksud disini diantaranya facebook, twitter, Instagram, youtube, dan whatsapp. Meskipun Sebagian besar pengguna media sosial diatas merupakan kalangan pemilih pemula, pemanfaatan teknologi digital sebagai media untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu upaya sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya dikalangan pemilih pemula.⁴¹

Berdasarkan penelitian di berbagai negara, media sosial mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena mempermudah penggunaannya memperoleh serta memberikan informasi secara cepat. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai calon atau kandidat dalam pemilu termasuk memberikan gambaran atau informasi tentang kehidupan serta latar

⁴⁰ Arief Rahman, Ella Dewi Latifah, & Sayed Fachrurrazi. (2022). "Peranan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara" 2022 6:1 Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi" 12-24 at 19.

⁴¹ Nugraheni Arumsari, Wenny Eka Septina, & Iwan Hardi Saputro "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang" 2020 5:1 Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN 12-16 at 12.

belakang kandidat atau calon yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian melalui observasi media sosial, masyarakat semakin yakin untuk memilih, karena bisa memperoleh informasi tidak hanya mengenai kampanye calon atau kandidat akan tetapi mendapat informasi mengenai *family background* dari calon atau kandidat atau yang biasa disebut dengan bibit, bebet, bobot.⁴²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital khususnya media sosial berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih khususnya dikalangan pemula, hal ini disebabkan karena media sosial memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya politik serta mengenai hal-hal terkait proses pemilu. Informasi tersebut seperti tentang biodata calon atau peserta pemilu, pasangan calon, tata cara memilih, dan peran yang dapat dilaksanakan dalam tahapan-tahapan pemilu oleh masyarakat dalam, yang mana informasi semacam ini sangat dibutuhkan khususnya oleh kalangan pemilih pemula.

V. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemilu merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemilu diselenggarakan setiap lima tahun. Pemilu serentak pertama di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2019, di mana pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) diadakan secara bersamaan. Pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak yang kedua, dimana tahapannya sudah dilaksanakan sejak 14 Juni 2022, dan pemungutan suara akan direncanakan akan diselenggarakan pada 14 Februari tahun 2024. Dalam penyelenggaraan tahapan pemilu serentak 2024, penggunaan teknologi digital menjadi keharusan sebagai upaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sangat membantu dan mempermudah penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu sehingga lebih efisien, tepat waktu, efektif, akurat dan bisa menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat akan transparansi penyelenggaraan pemilu.

Penggunaan teknologi digital oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan wujud transparansi dan akurasi data pemilu,

⁴² Andriyendi, Dimaz Oktama, Nurman S, & Susi Fitria Dewi “Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada” (2023) 3:1 Journal of Education, Cultural and Politics 101-111 at 107.

sehingga hasil pemilu lebih *legitimate*. Hal ini untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan proses pemilu yang transparan, akurat, dan kredibel. Sehingga mampu membantah dan menghindari segala bentuk kecurigaan terkait kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Disisi lain, pemanfaatan berbagai platform media sosial secara efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan bisa menjadi sarana dalam Pendidikan politik, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyendi, Dimaz Oktama, Nurman S, & Susi Fitria Dewi “Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada” (2023) 3:1 Journal of Education, Cultural and Politics 101-111.
- Anwar, Rully Khairul & Agus Rusmana “Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)” 2017 6:3 Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 204 - 208.
- Arumsari, Nugraheni, Wenny Eka Septina, & Iwan Hardi Saputro “Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang” 2020 5:1 Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN 12-16.
- Biru, Mayang Indriany Risna “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019” 2020 8:2 eJournal Ilmu Pemerintahan 545-558.
- Febriantanto, Pangky “Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2014 Di KPU Kota Yogyakarta” 2018 18:2 Jurnal Kajian Ilmiah 137-145.
- Haryanti, Amelia & Yulita Pujilestari “Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” 2019 6:1 Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 747-766.

Jurnal Konstitusi “Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi” 2009 2:1 Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Wisnuwardhana 3-171.

Latief, Muh Iqbal “Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia” 2022 10:1 Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 27-41.

Layuk, Ovelio “Analisis Aplikasi SIPOL dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019” 2019 Konsurium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1-21.

P, Sri Hastuti “Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu” 2004 11(25) Jurnal Hukum 135-148.

Perbawa, Sukawati Lanang Putra “Pemilu Serentak 2019 (Problem dan Solusinya)” 2019 4:1 Jurnal Aktual Justice 81-92.

Pusparini, Dyah Ajeng Ika, Eko Raharjo, & Suci Lestari “Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi” 2022 3:2 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 138-160.

Rahman, Arief, Ella Dewi Latifah, & Sayed Fachrurrazi. (2022). “Peranan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara” 2022 6:1 Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi” 12-24.

Rahmatunnisa, Mudiwati “Mengapa Integritas Pemilu Penting” 2017 3:1 Jurnal Bawaslu 1-168.

Rohid, et al “Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Tuban” 2022 7:1 Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam 31-38.

Seac, Angelo Emanuel Flavio, Anwar Cengkeng, & Lukman Hakim “Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu” 2019 Konsurium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1-39.

Silalahi, Wilma “Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024” 2022 1:1 JAPHTN-HAN 67-79.

Subkhi, Muhammad Imam & Anieq Fardah “Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Masa Pandemi Covid-19” 2022

3:2 Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 258-280.

Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2024).

Suryana, Yana “Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik” 2020 29:1 *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 13-28.

Syarifuddin, Rahmawati Djaffar “Pola Komunikasi Publik di Era Digital” 2022 3:2 *JASIMA: Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media* 172-182.

Utami, Anggi Mayasari Violita, Martha Tri Lestri, & Asas Putra “Pergeseran budaya komunikasi pada era media baru (studi etnografi virtual penggunaan line oleh digital natives)” 2015 2:3 *e-Proceeding of Management* 4042-4050.

Wisanggeni, Aditya Susmono Tyas “SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI” 2021 2:2 *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 204-223.

Zuhri, Sholehudin “Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam perhitungan dan rekapitulasi suara” 2019 *Konsurium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1-17.